



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dalam rangka memberikan aturan yang bersifat teknis dan menjamin kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Unsur Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut dengan unsur masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya.
14. Pengangkatan adalah proses pengisian Perangkat Desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
15. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa oleh Tim Pengisian Perangkat Desa.
16. Tim Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PELANTIKAN TIM PENGISIAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengisian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pembentukan Perangkat Desa.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya, Tim Pengisian Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Desa dihadapan BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
- (4) Susunan acara pelantikan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Surat Keputusan Kepala Desa.
 - c. Pengucapan sumpah/janji Tim Pengisian.
 - d. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/janji.
 - e. Penyerahan Surat Keputusan;
 - f. Penutup
- (3) Pelantikan dilaksanakan di Balai Desa setempat atau tempat lain yang disepakati.

BAB III
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 3

Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Menengah Umum atau sederajat maksudnya adalah:

- a. lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pendidikan formal Negeri/Swasta yaitu SMA/SMU, STM/SMEA/SMK, dan Madrasah Aliyah yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. lulus ujian dan berijazah yang dikeluarkan oleh suatu Lembaga Pendidikan non formal, misalnya program kelompok belajar Paket C atau yang sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah/ Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (3) Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai dengan nomenklatur baru.
- (4) Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Batas usia 20 (dua puluh) tahun dan 42 (empat puluh dua) tahun dihitung dalam kurun waktu tanggal, bulan, tahun dimulainya pembukaan pendaftaran sampai dengan penutupan pendaftaran.

- (2) Dasar penentuan usia seseorang yang mendaftar utamanya adalah akta kelahiran atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang seperti :
 - a. Ijazah
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat Ijin Mengemudi (SIM);
 - e. Surat Nikah;
 - f. Paspor; dan
 - g. Dokumen sejenis lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan usia dalam dokumen sebagaimana pada ayat (2), maka yang dipakai sebagai penentu adalah dokumen yang dimiliki yang paling lama/awal dimiliki.

BAB IV TIM PEMBINA PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Tim Pembina Pengawas Pelaksanaan Pengisian dan Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Kabupaten Demak;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak; dan
 - f. Camat setempat.
- (3) Tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan proses pelaksanaan pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - b. memberikan fasilitasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Desa dan Tim Pengisian.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001